



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman : www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 1082/UN21/EP/2020

TENTANG

PEMBIMBING MAGANG MAHASISWA PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan kompetensi pendidikan secara terintegrasi, komprehensif dan mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga guna untuk penyelarasan hasil pendidikan, perlu dilaksanakan magang mahasiswa profesi dokter;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing magang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Magang Mahasiswa Profesi Dokter pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/PMK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019;
 2. Surat Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 10/UN21.8.6/PT/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;
 3. Nota Dinas Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 271/UN21.8/EP/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING MAGANG MAHASISWA PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- KESATU** : Menetapkan Pembimbing Magang Mahasiswa Profesi Dokter pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembimbing magang mahasiswa profesi dokter bertugas sebagai berikut;
1. membimbing mahasiswa dalam rangka *bedside teaching*;
 2. melaksanakan diskusi kasus dengan mahasiswa;
 3. melaksanakan presentasi kasus;
 4. melaksanakan *journal reading* dan *skill training*;
 5. memberikan nilai mahasiswa dan melaporkan hasil penilaian ke Komkordik;
 6. melakukan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik;
 7. menyampaikan laporan bimbingan ke Komkordik; dan
 8. menandatangani *log book* mahasiswa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2019/2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 APR 2020

REKTOR,

Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
RENIP 196612311991021005



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 1082 /UN21/EP/2020

TANGGAL : 23 APR 2020

TENTANG : PEMBIMBING MAGANG MAHASISWA PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

NO.	BAGIAN	NAMA PEMBIMBING	GOL	NIP	KETERANGAN
1.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (Mayor)	1 dr.Paryanto,SpOG	IV A	19720703 200112 1 001	
		2 dr.Hanif M.Noor,SpOG	IV D	19571010 198510 1 001	
		3 Dr.dr.Herlambang,SpOG(K)	IV B	19690118 200012 1 001	
		4 dr.Rudy Gunawan,SpOG(K)	IV C	19670919 200004 1 001	
		5 dr.Firmansyah,SpOG(K)	IV A	19710522 200003 1 001	
		6 dr.Ade Permana,SpOG(K)	IV A	19800406 200501 1 007	
		7 dr.Damayanti Eka Fransiska Malau,SpOG	III D	19840505 200903 2 001	
		8 dr.Zul Andriahta,SpOG	III D	19770710 200701 1 008	
		9 dr.Fitri Yulianti,Sp.OG	III C	19810730 201001 2 001	
		10 dr.Mhd.Fery Kusnadi,SpOG	IV A	19750525 200212 1 002	
		11 dr.Essy Octavia,SpOG	III C	19851019 201101 2 001	
2.	SARAF (Minor)	1 dr. Idrat Riowastu,Sp.S	IV D	19561204 198510 1 001	
		2 dr.Attiya Rahma,Sp.S	-	Non PNS	
		3 dr.Alfindra Tamin,Sp.S,M.Si.Med	IV B	19700923 200012 1 001	
		4 dr.Nur Amaliah Verbyty,Sp.S	III C	19811227 200604 2 004	
		5 dr.Anung Sari Anandita,Sp.S	-	Non PNS	
		6 dr.Fredy H Aritonang, Sp.S	III B	19770515 200501 1 001	
		7 dr.Nidia Suriani,SpS,M.Biomed	-	Non PNS	
		8 dr. Mirna Marhami Iskandar,Sp.S	IIIC	19850829 201012 2 003	
		9 dr.Hendra Irawan,Sp.S	-	Non PNS	

dr.H.Djarizal

15.	JANTUNG (Minor)	1 dr. T. Rahadiyan, Sp.JP (K), FIHA	III B	19780518 201412 1 001	
		2 dr. Evi Supriadi, Sp. JP (K), FIHA	III D	19770906 200502 1 002	
		3 dr. M. Fuad Arbi, Sp. JP (K), FIHA	-	Non PNS	
		4 dr.Muhammad Hatta,Sp.JP (K),FIHA	-	Non PNS	
		5 dr.Taka Mehi, Sp.JP (K),FIHA	-	Non PNS	
		6 dr.Imelda Christina,Sp.JP	III D	19800610 201001 2 009	
		7 dr.David Ramli,Sp.JP	III B	19840318 201101 1 006	

Ditetapkan di Jambi

REKTOR,



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196612311991021005

